



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan,

bertempat tinggal di, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros,

selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan,

bertempat tinggal....., Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros,

selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal diperumahan sekolah di Kecamatan Cenrana selama \pm 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat selalu marah walaupun hanya masalah sepele
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat kembali kerumah orang tua tergugat dan nanti penggugat yang datang menjemput tergugat lalu tergugat pulang.
 - Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sering menimbulkan perselisihan.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat marah kepada penggugat setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
.....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa

Hal. 3 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 21 Februari 2012 dan 9 Maret 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 14 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 14 Februari 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan sekolah di Kecamatan Cenrana selama kurang lebih dua tahun
 - Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama, umur 1 tahun; Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah- marah meskipun hanya masalah sepele dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat kembali kerumah orang tua tergugat dan nanti penggugat yang datang menjemput baru tergugat pulang kerumah.
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat tergugat marah- marah kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat lagi tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan sekolah di Kecamatan Cenrana selama kurang lebih dua tahun
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama, umur 1 tahun; Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah- marah meskipun hanya masalah sepele dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat kembali kerumah orang tua tergugat dan nanti penggugat yang datang menjemput baru tergugat pulang kerumah.
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat tergugat marah- marah kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat lagi tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat,;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal. 7 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.



disebabkan karena tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya dan nanti penggugat yang datang menjemput tergugat lalu tergugat pulang. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2009 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama Hj. Nisma binti Muhajji, dan saksi kedua penggugat yang bernama Sitti binti Lotteng, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 November 2009 di Kecamatan Cenrana.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun di Perumahan sekolah.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele dan jika bertengkar tergugat sering kembali ke rumah orang tua tergugat dan nanti penggugat yang datang menjemput lalu tergugat pulang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, yakni sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 dan 150 R.Bg)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, , terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No. 54/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)